



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 620/9 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/11 TAHUN 2021 TENTANG KELOMPOK KERJA FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah agar tertib administrasi, tepat mutu, waktu, sasaran dan manfaat serta dalam penyelenggaraan dapat berjalan secara terkoordinatif, telah dibentuk Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/11 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah terkait Program Hibah Jalan Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/11 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/11 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/11 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 13. Para Anggota Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
620/11 TAHUN 2021 TENTANG
KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah
5.	Bagus Hario Setiadji, ST, MT, Ph.D. Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Ketua
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
BIDANG PRASARANA JALAN		
8.	Kepala Seksi Rancang Bangun Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
9.	Ury Wahyu Suprihati, S.Tr.T, Pelaksana Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Muhammad Haidar Romzi, ST, Pelaksana Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Ferry Hermawan, S.T., M.T., Ph.D. Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
12.	Evi Puspitasari, S.T., M.Sc., Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang	Anggota
13.	Ardiana Yuli Puspita, ST, MT., Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang Unissula	Anggota
14.	Lisa Fitriani Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang Unissula	Anggota
BIDANG LALU LINTAS		
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
16.	Ida Roeni, SE Pelaksana Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Rendi Artana, S.Kom Pelaksana Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Sumaryana, SH, MA. Organisasi Gabungan Angkutan Darat Jawa Tengah	Anggota
19.	Dr. Alfa Narendra, ST, MT Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Tengah	Anggota
20.	Nugroho Arifiyanto Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah	Anggota
BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI		
21.	Kepala Seksi Dikmas Sub. Dit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator
22.	Kanit. Sub. Dit Kamsel Dit Lantas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
23.	Panit I. Sie Sim Sub. Dit Regident Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
24.	Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang	Anggota
25.	Florentina H.E.S Pelaku Usaha Transportasi Intermoda	Anggota
26.	Umy Jazilah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT		
27.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
28.	Dora Pelaku Usaha Pariwisata Magelang	Anggota
29.	Destantiana Nurina PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Anggota
30.	Didik Sugiyanto Ketua Yayasan Sahabat Satu Harapan/Komunitas Sahabat Difabel	Anggota
31.	Kasihani Unit Layanan Inklusi Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah/Organisasi Disabilitas Magelang	Anggota
32.	Dra. Eko Gustini Wardani Pramukawati Kwarda Jawa Tengah	Anggota
33.	Yuni Fatmawati. SE. Akt Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota



 GUBERNUR JAWA TENGAH,
(Signature)
 GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/11 TAHUN 2021
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS
 DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

TUGAS ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	memberikan arahan strategis kepada Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan Kelompok Kerja sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.
2.	Ketua	<p>a. memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Kelompok Kerja dalam mendukung kinerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah;</p> <p>b. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</p>
3.	Sekretaris	membantu tugas Ketua Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4.	Bidang Prasarana Jalan	<p>memberikan saran dan masukan di bidang prasarana jalan dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;</p> <p>b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;</p> <p>c. perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;</p> <p>d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;</p> <p>e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;</p> <p>f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;</p> <p>g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
5.	Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	<p>memberikan saran dan masukan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor; c. perizinan angkutan umum; d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; e. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; f. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan se sesuai ketentuan.
6.	Bidang Registrasi dan Identifikasi	<p>memberikan saran dan masukan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian dan penertiban surat izin mengemudi kendaraan bermotor; b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan; d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; e. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas; g. pendidikan berlalu lintas; h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; i. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

7.	Bidang Hubungan Masyarakat	memberikan saran dan masukan di bidang hubungan masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. mempersiapkan bahan/materi sosialisasi Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;b. menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;c. menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
----	----------------------------	---

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

